

Perspektif Al-Ghazali tentang Maslahah dan Profit dalam Konteks Produksi Modern

Nur Rahmi Zuhra¹, Nurhayati², Yenni Samri Juliati Nasution³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Indonesia

Correspondence e-mail: rahmi0521253007@uinsu.ac.id¹, nurhayati@uinsu.ac.id², yenni.samri@uinsu.ac.id³

Submitted:2025/12/01

Revised: 2025/12/09;

Accepted: 2025/12/15;

Published: 2025/12/15

Abstract

This study examines Al-Ghazali's thoughts on the concepts of production, profit, and maslahah in Islamic economic ethics and their relevance to modern production practices that tend to be profit-oriented and industrialized. This study uses a qualitative approach based on library research by examining Al-Ghazali's primary works such as Ihya' Ulumuddin, Al-Mustashfa, and Mizan al-Amal as well as secondary sources in the form of Islamic economic journals and literature. The results show that Al-Ghazali places maslahah as the main principle in production activities, while profit is considered legitimate as long as it does not cause injustice or social and environmental damage. This thinking is relevant to addressing contemporary production challenges, especially in terms of sustainable ethics, worker welfare, and moral responsibility. This study contributes by offering a maslahah-based ethical framework to assess and direct modern production practices to be more just and oriented towards the welfare of the community.

Keywords

Al-Ghazali; production; maslahah; Islamic economic ethics; profit.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola konsumsi, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, hingga dorongan sosial seperti status dan prestise. Pada masyarakat tradisional, kebutuhan ekonomi masih bersifat sederhana, namun modernisasi dan industrialisasi telah mengubah pola produksi dan konsumsi menjadi lebih kompleks. Perubahan ini berdampak pada cara manusia memanfaatkan sumber daya alam, terutama dalam sistem produksi modern yang ditopang oleh teknologi, efisiensi, otomatisasi, dan orientasi pada skala industry (Adhiyatma & Pandjaitan, 2024).

Dalam perspektif Islam produksi merupakan aktivitas penting untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus wujud amanah dalam memanfaatkan sumber daya alam. Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola bumi secara bijak dan etis. Oleh karena itu, setiap aktivitas produksi harus berlandaskan nilai-nilai syariah agar menghasilkan manfaat

(*maslahah*), menghindari mudarat, serta menjaga kesejahteraan masyarakat (Utari et al., 2022).

Konsep *maslahah* dalam maqashid syariah menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara teori etika produksi Islam dan praktik produksi modern. . (Mashlahah & Konsumsi, 2016) mengulas *maslahah* dalam konsumsi, tetapi tidak secara komprehensif mengaitkannya dengan proses produksi. Studi lain menyoroti etika produsen (Syafrani & Pasaribu, 2024), namun lebih fokus pada hukum barang mewah, bukan pada prinsip produksi modern secara menyeluruh. Sementara itu, penelitian yang mengkaji secara langsung pemikiran Al-Ghazali dalam konteks produksi kini umumnya bersifat tekstual dan belum menautkannya dengan tantangan produksi industrial, seperti overproduksi, eksploitasi lingkungan, dan orientasi profit maksimum. Inilah research gap yang ingin diisi oleh penelitian ini, yaitu mengkaji relevansi pemikiran Al-Ghazali tentang produksi dan maslahah dalam kerangka sistem produksi modern.

Al-Ghazali menegaskan bahwa produksi harus berorientasi pada kemanfaatan, bukan kerakusan. Keuntungan harus diambil secara wajar sesuai ‘urf (kebiasaan masyarakat). Ia menolak produksi barang yang tidak diperlukan atau bahkan haram digunakan, seperti pakaian sutra untuk laki-laki ataupun peralatan dari emas dan perak. Baginya, industri yang menyangkut kemaslahatan publik harus diprioritaskan, sementara produksi berlebihan untuk kesenangan dunia yang merusak moral atau menimbulkan ketimpangan harus dihindari. Pemikiran ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan realitas produksi modern yang sering menekankan efisiensi, skala masif, estetika materialistik, dan kompetisi keuntungan yang agresif (Syafrani & Pasaribu, 2024).

Penelitian ini berusaha mengkaji karakteristik pemikiran Al-Ghazali terkait produksi, maslahah, dan profit serta relevansinya terhadap sistem produksi modern, yaitu proses produksi berbasis teknologi, industrialisasi, otomatisasi, mass production, dan orientasi kapital. Kajian ini memberikan perspektif etika yang lebih komprehensif bagi pelaku usaha agar dapat menghasilkan produk halal, bermanfaat, dan sesuai maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam memperkuat etika produksi Islam pada era modern dan menawarkan solusi bagi praktik produksi yang cenderung mengabaikan nilai moral.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana pemikiran Al-Ghazali menjelaskan konsep produksi dan nilai *maslahah* dalam etika ekonomi Islam serta relevansinya terhadap tantangan produksi modern yang berorientasi profit dan industrialisasi. Penelitian ini juga mengkaji kesenjangan antara teori etika produksi Islam dalam literatur terdahulu

dengan praktik produksi saat ini yang sering mengabaikan aspek moral dan keberlanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Al-Ghazali mengenai produksi, profit, dan *maslahah* serta mengidentifikasi nilai-nilai etika yang dapat diterapkan dalam sistem produksi modern. Penelitian ini juga bertujuan menilai relevansi pemikiran Al-Ghazali dalam menjawab persoalan produksi kontemporer sehingga dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam mewujudkan produksi yang halal, bermanfaat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena seluruh data dan analisis bersumber dari teks, karya ilmiah, dan dokumen klasik maupun modern yang relevan. Fokus utama penelitian adalah menelaah pemikiran Al-Ghazali mengenai konsep produksi dan *maslahah* dalam ekonomi Islam melalui analisis teks dan konsep.

Sumber data penelitian bersifat primer dan sekunder. Sumber primer berupa karya asli Al-Ghazali seperti *Ihya' Ulumuddin*, *Al-Mustashfa*, dan *Mizan al-Amal* yang menjadi rujukan utama dalam memahami konsep produksi dan *maslahah*. Sumber sekunder meliputi buku akademik, jurnal ilmiah terindeks, dan penelitian terdahulu yang membahas ekonomi Islam, etika produksi, maqashid syariah, serta interpretasi terhadap pemikiran Al-Ghazali.

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui identifikasi dan seleksi literatur primer karya Al-Ghazali serta literatur pendukung dari berbagai database ilmiah. Analisis isi digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci terkait produksi, keuntungan, dan *maslahah*, kemudian hasil analisis dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti etika produksi dan relevansinya dengan konteks modern. Peneliti melakukan interpretasi dan sintesis untuk menghubungkan temuan teks klasik dengan fenomena produksi kontemporer. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai karya Al-Ghazali dan interpretasi akademik modern. Melalui langkah-langkah tersebut, penelitian ini menghasilkan analisis konseptual yang sistematis mengenai relevansi pemikiran Al-Ghazali dalam praktik produksi modern sesuai kerangka maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maslahah dalam Perspektif Al-Ghazali

Konsep *maslahah* dalam pemikiran Al-Ghazali merupakan fondasi yang memandu seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan tujuan syariah. Maslahah dipahami sebagai upaya menjaga

dan memperkuat lima kebutuhan dasar manusia yaitu agama jiwa akal keturunan dan harta. Penekanan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tidak boleh diukur hanya dari aspek material tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh. Aktivitas ekonomi yang menghasilkan kerusakan sosial atau mengganggu keseimbangan moral dinilai tidak sejalan dengan maqashid syariah. Perspektif Al-Ghazali menekankan bahwa setiap keputusan ekonomi wajib diarahkan pada stabilitas etika keadilan sosial dan kelestarian kehidupan (Asiah, 2020).

Perbandingan dapat dilakukan dengan Ibn Khaldun yang memahami kemakmuran masyarakat melalui pendekatan historis empiris dan sosiologis. Ibn Khaldun melihat pembangunan ekonomi sebagai hasil dari produktivitas tenaga kerja kreativitas manusia serta stabilitas politik. Gagasan menempatkan negara sebagai aktor penting dalam memberikan insentif kerja menjaga keamanan dan memastikan peredaran barang berjalan baik. Perbedaan keduanya terletak pada titik fokus Al-Ghazali yang normatif dan etis sedangkan Ibn Khaldun lebih struktural dan empiris. Pemikiran Al-Shatibi kemudian memberikan penyempurnaan metodologis melalui formulasi maqashid syariah sehingga konsep maslahah dapat diterjemahkan ke dalam indikator yang lebih terukur.

Pemikiran Al-Ghazali sangat relevan ketika diaplikasikan pada produksi modern yang menuntut keseimbangan antara profit dan keberlanjutan. Evaluasi terhadap pola produksi yang menimbulkan pencemaran eksploitasi tenaga kerja atau ketidakadilan distribusi menunjukkan bahwa prinsip maslahah dapat menjadi kerangka kritik yang komprehensif. Keselarasan antara aspek ekonomi moral dan lingkungan menjadi dasar penerapan pemikiran Al-Ghazali dalam analisis produksi kontemporer (Hidayatullah, 2018).

Konsep Profit dalam Perspektif Al-Ghazali

Konsep profit menurut Al-Ghazali merupakan bagian yang sah dari aktivitas ekonomi selama proses perolehannya mengikuti prinsip keadilan kejujuran dan transparansi. Profit harus bebas dari unsur negatif seperti riba gharar penipuan dan praktik manipulatif. Fokus pemikiran Al-Ghazali berada pada dimensi moral individu dalam menjalankan aktivitas produksi dan perdagangan. Penekanan ini menunjukkan orientasi bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya dinilai dari besarnya keuntungan tetapi dari integritas proses yang dilakukan produsen atau pedagang (Ilmiah & Pendidikan, 2025).

Perbandingan dengan pemikiran Al-Farabi menunjukkan perbedaan orientasi yang

menarik. Al-Farabi menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka negara utama di mana kemakmuran dipahami sebagai bagian dari tujuan moral kolektif. Profit tidak hanya dilihat dalam konteks individu tetapi sebagai instrumen yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Pandangan ini menjadikan negara memiliki peran besar dalam memastikan distribusi nilai ekonomi tetap berada dalam batas-batas kemaslahatan sosial.

Kajian antara pemikiran Al-Ghazali dan ekonomi modern menampakkan adanya jarak pendekatan yang signifikan. Ekonomi modern umumnya menempatkan profit sebagai tujuan utama sehingga dimensi moral sering terpinggirkan. Hal ini menyebabkan munculnya praktik produksi yang mengejar efisiensi tetapi mengabaikan aspek kemanusiaan. Konsep profit menurut Al-Ghazali memberikan landasan teoretis untuk mengkritisi paradigma utilitarian kapitalistik yang berorientasi pada keuntungan semata tanpa mempertimbangkan nilai kemaslahatan public (Faturrahman, 2025).

Produksi Modern dalam Perspektif Al-Ghazali

Produksi modern memiliki karakteristik yang kompleks seperti teknologi otomasi efisiensi tinggi globalisasi rantai pasok dan tekanan kompetitif internasional. Alur produksi seperti ini sering menghasilkan manfaat ekonomi yang besar namun juga dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangan sosial pengurangan tenaga kerja manusia dan kerusakan lingkungan. Penilaian terhadap kondisi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran Al-Ghazali yang berorientasi pada maslahah. Aktivitas produksi yang merugikan pekerja merusak lingkungan atau melahirkan praktik eksploratif merupakan bentuk mafsadah yang harus ditolak (A. K. Lubis et al., 2024).

Perbandingan dengan Ibn Khaldun memberikan dimensi analitis yang lebih luas. Ibn Khaldun memandang produksi sebagai bagian dari dinamika peradaban sehingga kemakmuran sebuah bangsa berkaitan dengan insentif kerja stabilitas negara dan kemampuan menciptakan nilai tambah. Pemikiran ini lebih dekat dengan teori pembangunan ekonomi modern yang menekankan produktivitas inovasi dan kualitas sumber daya manusia. Fokus Al-Ghazali pada etika moral dan fokus Ibn Khaldun pada produktivitas menunjukkan bahwa integrasi keduanya dapat menghasilkan analisis ekonomi yang lebih komprehensif baik dari sisi moral maupun empiris (Hasibuan, 2025).

Kontekstualisasi pemikiran Al-Ghazali dalam era industri 4.0 menunjukkan bahwa prinsip maslahah dapat menjadi pedoman dalam memastikan keberlanjutan produksi. Penilaian terhadap

teknologi kecerdasan buatan digitalisasi dan otomasi harus dilakukan dengan mengamati potensi manfaat dan mudaratnya terhadap kesejahteraan sosial. Produksi yang meningkatkan efisiensi tetapi memicu kesenjangan sosial atau menghilangkan nilai kemanusiaan menuntut peninjauan etis agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan (Arrafi et al., 2022).

Integrasi Maslahah dan *Profit* dalam Produksi Modern

Integrasi antara *maslahah* dan profit merupakan tantangan utama dalam merumuskan etika produksi Islam di era modern (Qorib et al., 2016). Secara konseptual, integrasi ini dapat dianalisis melalui dua pendekatan:

1. Pendekatan Etis-Normatif (Al-Ghazali)

Fokus pada penilaian moral apakah suatu produksi membawa manfaat sosial nyata, seperti kesejahteraan buruh, keamanan lingkungan, keadilan upah, dan keberlanjutan sistem produksi.

2. Pendekatan Maqashid Aplikatif (Al-Shatibi)

Menawarkan kerangka yang lebih terukur melalui indikator objektif seperti tingkat polusi, proporsi upah layak, efisiensi energi, kualitas produk, serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial.

Dalam praktik ekonomi modern banyak perusahaan menerapkan standar keberlanjutan seperti *green production*, *renewable energy*, dan *circular economy*. Jika dilihat dari perspektif maslahah, program-program tersebut dapat dianggap mendekati prinsip syariah. Namun kenyataannya, sebagian besar implementasi CSR masih bersifat simbolik (*greenwashing*) dan tidak menyentuh akar persoalan seperti ketidakadilan struktural atau kerusakan ekologi.

Integrasi maslahah-profit menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga menjadikan nilai moral sebagai fondasi model bisnis. Dalam konteks ini, pemikiran Al-Ghazali perlu digabungkan dengan analisis Ibn Khaldun tentang produktivitas dan teori Al-Shatibi tentang maqashid syariah agar menghasilkan kerangka produksi yang relevan bagi ekonomi global saat ini. Tantangannya mencakup digitalisasi produksi, persaingan global, otomatisasi tenaga kerja, dan pengelolaan *supply chain* internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep maslahah dan profit menurut Al-Ghazali saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kerangka ekonomi Islam. Maslahah menjadi prinsip utama yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar menjaga manfaat dan mencegah kerusakan,

sedangkan profit dipandang sah selama diperoleh tanpa unsur ketidakadilan atau praktik yang merugikan masyarakat, pekerja, maupun lingkungan. Analisis ini menjawab tujuan penelitian bahwa Al-Ghazali tidak menolak keuntungan, tetapi menempatkannya sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menawarkan sintesis antara etika maslahah dan mekanisme produksi modern. Sintesis tersebut menunjukkan bahwa konsep Al-Ghazali dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana sistem produksi kontemporer memenuhi standar keberlanjutan sosial, kesejahteraan pekerja, dan tanggung jawab lingkungan. Dengan demikian profit dalam produksi modern perlu dipahami tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan manfaat sosial sebagaimana diajarkan Al-Ghazali. Jika model ini diterapkan para pelaku ekonomi dapat membangun sistem produksi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermoral.

REFERENSI

- Adhiyatma, B. F., & Pandjaitan, N. K. (2024). *Perubahan Konsumsi Pangan Pokok Sebagai Proses Adaptasi Komunitas Menghadapi Perubahan Iklim (Kasus : Sebuah RT di Kampung Adat , Kecamatan Cimahi Selatan , Kota Cimahi) Changes in Staple Food Consumption as a Community Adaptation Process in Facing Climate Change*. 08(01), 29–40.
- Arrafi, M. F., Sary, C., & Diponegoro, U. (2022). *Konsep pemikiran ekonomi islam imam al ghazali*. 6, 1–14.
- Asiah, H. N. (2020). maslahah menurut konsep imam al-ghazali. *Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Ayu, K., & Azzaki, M. A. (2024). *Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah*. 5(2), 815–822.
- Faturrahman, A. (2025). *TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DARI MASA KLASIK HINGGA ERA MODERN*. 3(1), 33–52. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.242>
- Hasibuan, R. S. (2025). *PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI: ANALISIS KONSEP KEPEMILIKAN , UANG , DAN ETIKA PASAR DALAM*. 3(6), 246–253.
- Hidayatullah, S., & Pendahuluan, A. (2018). *Maslahah mursalah menurut al-ghazali*. 4(1), 115–136.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2025). *pemikiran*. 11, 224–233.
- Juni, R., Juni, R., & Juni, A. (2025). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. 8(6).
- Lubis, A. K., Zahra, N., Daulay, R., & Zein, A. W. (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali : Kontribusi Dan Relevansinya Pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali ' S Islamic Economic Thought : Contribution And Its Relevance To The History Of Islamic Economic Thought*. 7603–7611.
- Lubis, R. F., Tribuana, R. R., & Irvita, M. (2024). *Jurnal Fakta Hukum Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Keuntungan*. 2, 81–93.

- Mashlahah, K., & Konsumsi, D. (2016). *Dalam konsumsi ditinjau dari perspektif ekonomi islam*. 1, 9–24.
- Mustafa, Mujebata, and M.Syukri Mustafa, 2019, Konsep Produksi Dalam Al-Qur'an, (Al-Azhar Journal of Islamic Economics)
- Putra, T. W., Dwi, R., Parmitasari, A., Parakkasi, I., Islam, U., & Alauddin, N. (2024). *Islamic Business and Finance (IBF)*, Vol 5, No 2, Oktober 2024 *Produksi Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. 5(2), 174–192.
- Qorib, A., Harahap, I., Islam, B., & Su, U. I. N. (2016). *Penerapan maslahah mursalah dalam ekonomi islam*.
- Sari, W., Konsumsi, D. A. N., & Islam, D. (2020). *Widya Sari Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam*, 1–34.
- Syafrani, A. A., & Pasaribu, I. P. (2024). *Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam*. 5(1).
- Zulkarnaen, A. R., & Heryana, A. (2018). *Teori Produksi dalam Perspektif Islam : Kajian Perbandingan Konseptual dan Implementatif dengan Sistem Ekonomi Konvensional*. 6820–6824.